



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 33/D/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Perubahan Judul Raperda Usul Prakarsa Komisi D Tahun 2024 dan surat Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 19/A/DPRD/2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal Usulan Perubahan Judul Raperda;
- b. Bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pembahasan dan Pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan gubernur disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi dengan Keputusan DPRD provinsi;
- d. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Biro Hukum Provinsi;

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 perlu di ganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b ,huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- KETIGA** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal Februari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Ketua,



SUMANTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 2 TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
PRIORITAS TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2024 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2024 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2024 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 telah ditetapkan pada Tanggal 29 Januari 2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yang memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 20 Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Gubernur dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.

Dengan adanya usulan perubahan Rancangan Peraturan Daerah oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perubahan Judul Rancangan Peraturan Daerah Oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan hal tersebut maka perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

## **B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2024**

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, untuk itu DPRD melalui Komisi A mengusulkan Usulan Peraturan daerah dengan judul **Penyelenggaraan Perpustakaan**.
2. Dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkualitas pada sektor pertanian. Maka diperlukan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dan sinergi dengan mengedepankan sistem organis. Dimana kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian menjadi kewenangan provinsi. Atas dasar tersebut DPRD melalui Komisi B mengusulkan Raperda 2024, dengan judul **Penyelenggaraan Pertanian**.
3. Lahirnya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan besar terhadap sistem pengelolaan barang Milik Daerah. Dimana Jawa Tengah Sudah Memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun sesuai dengan dinamika dan perkembangan pengaturan terkait pengelolaan barang milik daerah, khususnya pada pemanfaatan asset yang diperlukan pengaturan terarah dan komprehensif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Atas dasar tersebut DPRD melalui komisi C mengusulkan Raperda tahun anggaran 2024 dengan Judul **Pengelolaan Barang Milik Daerah** melalui surat dengan nomor 42/DPRD/2023 perihal judul Raperda Usul Komisi C Tahun Anggaran 2024.

4. Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat Jawa Tengah dalam berlalu lintas dan memberikan kepastian hukum terhadap hak hak dan kewajiban penyelenggaraan perhubungan di Jawa Tengah. sekaligus dengan adanya dinamika dan perkembangan Pengaturan terkait dengan system transportasi dan perkembangan Penataan Ruang di Jawa Tengah, maka diperlukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
5. Penyelenggaraan keolahragaan yang berkualitas diperlukan pengelolaan yang baik, terukur dan berkelanjutan, untuk itu pembinaan atlit dan penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga merupakan hal mutlak harus dilakukan pengaturan. Sebelumnya Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah. namun dengan adanya dinamis dan perubahan pengaturan terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan. Maka di anggap perlu dilakukan penyesuaian. Untuk itu DPRD melalui komisi C mengusulkan raperda dengan judul **Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah.**
6. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, sehingga perlu dioptimalkan. Bahwa Pengelolaan Koperasi Lintas Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan kewenangan Provinsi. Untuk itu DPRD melalui Badan Pembentukan Perda mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah dengan judul **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**
7. Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diperlukan penyusunan RPJPD tepat waktu.

8. Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor pangan, salah satu upaya Jawa Tengah sudah Memiliki BUMD yang bergerak di Bidang pangan, untuk itu perlu Dukungan Regulasi Terhadap Kewenangan Daerah dalam Mengimplementasikan cadangan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
9. Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 BUMD dan bekerjasama dengan 2 BUMN, merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk itu tata Kelola BUMD harus dilaksanakan secara baik dan terukur, untuk itu Jawa Tengah Perlu Menyusun Perda Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah.
10. Air Minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat, mengingat Jawa Tengah, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kekeringan, untuk menjaga ketersediaan Air Minum maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Air Minum Regional di Provinsi Jawa Tengah.
11. Salah satu pilar berbangsa dan bernegara adalah kedaulatan dalam kebudayaan, Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya yang menjadi warisan dunia, sehingga dalam melakukan perlindungan dan pengembangan budaya maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah.
12. Salah satu pilar kebangsaan adalah pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu dalam rangka membentengi generasi muda dari kelunturan nilai-nilai kebangsaan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
13. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata ruang di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peruntukannya, maka Perlu penyusunan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.
14. Dalam rangka Meningkatkan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah BPR-BKK Jawa Tengah, maka perlu dilakukan perubahan kedua



terhadap perda nomor 4 tahun 2017 tentang pembentukan Perseroan Daerah BPR-BKK Jawa Tengah.

15. Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah dengan memenuhi modal dasar Badan Usaha Milik Daerah dan menguatkan modal sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
16. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk itu maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah.
17. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **C. DAFTAR PERUBAHAN PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2024**

Berdasarkan arah dan kebijakan Perubahan Propemperda 2024, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Perubahan Propemperda Raperda Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 17 (Tujuh Belas) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

#### **DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Judul Raperda</b>	<b>Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Penyelenggaraan Perpustakaan	DPRD
2.	Penyelenggaraan Sistem Pertanian	DPRD
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	DPRD
4.	Penyelenggaraan Perhubungan	DPRD
5:	Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
6	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	DPRD

<b>No</b>	<b>Judul Raperda</b>	<b>Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.	GUBERNUR
8.	Penyelenggaraan Cadangan Pangan	DPRD LANJUTAN
9.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	DPRD LANJUTAN
10.	Sistem Air Minum Regional	DPRD LANJUTAN
11.	Pemajuan Kebudayaan	DPRD LANJUTAN
12.	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD LANJUTAN
13.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043	GUBERNUR LANJUTAN
14.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN
15.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga	GUBERNUR LANJUTAN
16.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN
17.	Pengelolaan Keuangan Daerah	DPRD LANJUTAN

### **RAPERDA KUMULATIF TERBUKA**

<b>No</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
3.	APBD Tahun Anggaran 2025

#### **D. PENUTUP**


Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2024 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah,

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2024 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2024. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sumanto', written over a vertical line that serves as a separator or part of the signature.

SUMANTO

**PENJELASAN PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Perpustakaan	a. perencanaan; b. penumbuhan; c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca dan literasi; d. pembinaan penumbuhan Perpustakaan di Daerah; e. kelembagaan non	V		a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	V		DPDR, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Biro Hukum	2024	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Pertanian	Budidaya Pertanian Organik; Sarana Produksi; Pengembangan pasar produk pertanian organik; Sertifikasi dan Sistem jaminan partisipatif; Insentif dan Disinsentif; Kewenangan Pemerintahan Daerah; Pembinaan dan Pengawasan;	V		1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultu	V		10 DPRD, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	2024	12
2.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Pertanian	Budidaya Pertanian Organik; Sarana Produksi; Pengembangan pasar produk pertanian organik; Sertifikasi dan Sistem jaminan partisipatif; Insentif dan Disinsentif; Kewenangan Pemerintahan Daerah; Pembinaan dan Pengawasan;	V							

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penggunaan barang milik daerah ; Penyimpanan barang milik daerah Penyimpanan barang milik daerah ; Perencanaan kebutuhan barang milik daerah ; Penganggaran barang milik daerah; Pengadaan barang milik daerah ; Penerimaan barang milik	V		-PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	V		- DPRD - Bappeda Provinsi Jawa Tengah - Inspektora t Provinsi Jawa Tengah - Biro Hukum Setda	2024	



No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			mengubah status kepemilikan.								
4.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Perhubungan	Bidang Perhubungan		V	a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang b. Peraturan Pemerintah		V	DPRD, Dinas Perhubungan	2024	



No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						h Nomor-30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7 Perkeretaa- pian;	8	9	10	11	12
5.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Olahraga Pendidikan</li> <li>- Olahraga Masyarakat</li> <li>- Olahraga Prestasi</li> <li>- Hak dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah</li> <li>- Hak dan Kewajiban Masyarakat</li> <li>- Pembinaan dan Pengembangan</li> <li>- Pengelolaan Keolahragaan</li> <li>- Standarisasi, Akreditasi</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahra- gaan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPRD, Dimporapar</li> </ul>	2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perda Nomor 4 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi.</li> <li>- UU No 3 Tahun 2005 tentang olahraga telah dicabut dan diganti dengan UU No 11 Tahun 2022</li> <li>-Perkembangan Jenis Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Prestasi</li> <li>-Kewajiban daerah</li> </ul>

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Sertifikasi Sarana dan Prasarana Olahraga - Penghargaan dan Jaminan Sosial								menyusun Desain Besar Olahraga Daerah. - Pentingnya Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi - Dukungan Sarana Prasarana Olahraga
6.	Peraturan Daerah	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi - Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Peran Serta Masyarakat - Pembinaan dan Pengawasan - Sanksi	V		- UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian - UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Peraturan Menteri	V		DPRD, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Biro Perekonomian, Biro Hukum	2024	-

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.	Rencana Pembangunan Jawa Tengah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan	V		a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	V		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2024	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;	8	9	10	11	12

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Cadangan Pangan		Baru		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib		a. ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam	- Dinas Ketahanan pangan - Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7 pemerintah-an yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	8	9 serta tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenang	10	11	12



No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Peraturan Daerah	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Kebijakan Umum Mengenai BUMD; Standar Operasional Prosedur BUMD; Organ BUMD; Permodalan; Dewan.	Baru		PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah		a. penguurusan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang	- Biro Perencanaan - Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4 Pengawas/De wan Komisaris; Direksi; Pegawai BUMD; Penugasan Kepada BUMD; Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD; Teknis Pelaksanaan RUPS / Rapat Tahunan / Persetujuan Pemegang Saham / Persetujuan KPM; Penggunaan Laba; Aktiva Tetap dan Inventaris; Struktur Organisasi dan Tata Kerja;	5	6	7	8	9 diterapkan oleh Badan Usaha Milik Daerah b. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Jawa Tengah, maka diperlukan pengaturan pedoman penerapan Tata	10	11	12

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kerjasama; Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Pembinaan Dan Pengawasan.					Kelola Badan Usaha Milik Daerah. c. mendasarkan pada ketentuan Pasal 92 dan Pasal 131 Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. d. Berdasarkan point a, b, c maka perlu Menyusun perda tentang			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Peraturan Daerah	Sistem Air Minum Regional		Baru		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air		<p>a. mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah perlu menjamin pengelolaan air minum dilakukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.</p> <p>b. kebutuhan</p>	- Dinas Bina Marga dan Cipta Karya; - Pusda-taru	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								n akan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Jawa Tengah. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan dan strategi. d. Atas point a, b dan c maka perlu Menyusun perda tentang sumber air minum regional			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan		Baru		Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan		a. unsur-unsur kebudayaan an daerah sebagai identitas bangsa dan Negara harus dilestarikan, dikembangkan dan ditegukhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila.	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Biro Hukum - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>b. budaya masyarakat at Jawa Tengah merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat at Jawa Tengah, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat at yang diyakini dapat</p>			



No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>memenuhi kehidupan masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan.</p> <p>c. Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya</p>			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Peraturan Daerah	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	baru		a. peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022		a. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu	Bapemperda Kebangpol Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4 muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; peran serta Masyarakat; pembinaan dan pengawasaan; dan kerja sama.	5	6	7 tentang Standar Nasional Pendidikan n. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan	8	9 Langkah untuk mengenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. b. Wawasan kebangsaan merupakan instrumen penting untuk membangun masyarakat Jawa tengah dari Nilai nilai radikalisme dan premanisme, c. Atas dasar point a dan b maka	10	11	12

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043	a. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; b. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; c. Kawasan Strategis	Baru		a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah		ada	- PUSDATAR U, - DINLUT-KAN, - DLHK, - BAPPEDA	2023	a. Naskah Akademik disusun tahun 2022 (saat ini proses penyusunan); b. Menggabungkan muatan substansi Rencana Tata Ruang Matra Laut (Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perairan Dan

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4 Provinsi Jawa Tengah; d. Arahana pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; e. Arahana Peningendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.	5	6	7 h Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; e. Peraturan Menteri	8	9	10	11	12 Pulau-Pulau Kecil) dan matra darat (Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah) ke dalam 1 (satu) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peningkatan Kembali Revisi, Dan Perbaikan Persewaan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana.					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	a. Menghapus ketentuan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten b. Menghapus pencabutan perda pendirian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten c. Menambahkan substansi: - Penyelesaian PD BKK Pringsurat dan PD BKK		V	- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	V		-Biro Per-ekonomian SETDA -BPKAD; -Bappeda; -Inspektorat -Biro Hukum;	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4 Klaten - Penambahan modal PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten	5	6	7 Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	8	9	10	11	12
15	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal	- Memasukkan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten untuk mendapatkan penyertaan modal; - Penyesuaian penyertaan Modal pada	V	V	- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun	V		- Biro Perencanaan - Biro Hukum; - Bappeda; - BPKAD; - Bappeda; - Biro Hukum;	2023	



No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga	BUMD Provinsi Jawa Tengah.			2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah -Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD -Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Perda	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah	a. Perencanaan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; b. Kewenangan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan	V		Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	V		- Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4 logam jenis tertentu dan batuan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022; c. Kewajiban bagi pemegang izin; d. Penerimaan Keuangan Daerah sebagai penerima tugas delegasi; e. Pembinaan dan pengawasaan;	5	6	7	8	9	10 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang Provinsi Jawa; - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	11	12

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4 f. Perlindungan terhadap masyarakat terdampak; g. Pengenaan sanksi.	5	6	7	8	9	10 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	11	12
17	Perda	Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pengaturan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah. - Proses Penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD dan KUA PPAS - Proses pelaksanaan penataan usaha keuangan daerah. - Proses pelaporan	V		- Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Permendagri 77 tahun 2020	V		-BPKAD -Biro Hukum -BAPPEDA -BAPEN-DA	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			akuntansi keuangan daerah. - Pertanggungjawaban Anggaran Daerah. - Penyelesaian utang daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. - Proses penyelesaian kerugian keuangan daerah			Tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah.					

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

  
 SUMANTO